



PASAR MODAL



PIHAK TERKAIT

PASAR MODAL DI INDONESIA

1/39

- Pasar modal Indonesia dibentuk untuk menghubungkan investor (pemodal) dengan perusahaan atau institusi pemerintah.
- Investor merupakan pihak yang mempunyai kelebihan dana, sedangkan perusahaan atau institusi pemerintah memerlukan dana untuk membiayai berbagai proyek-proyeknya.
- Dalam hal ini, pasar modal berfungsi sebagai pengalokasi dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)

2/39

- Bapepam - LK mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri Keuangan RI

Nomor KMK 606/KMK.01./2005

- Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK).

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)

3/39

- Sebagai perbandingan, tugas-tugas Bapepam tersebut hampir sama dengan tugas pokok Securities Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat. SEC bertugas menjaga keterbukaan pasar modal secara penuh kepada masyarakat investor dan melindungi kepentingan masyarakat investor dari malpraktik di pasar modal.

FUNGSI BAPEPAM-LK

4/39

- Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;
- Penegakan peraturan di bidang pasar modal;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;
- Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

FUNGSI BAPEPAM-LK

5/39

- Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
- Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan
- perundang-undangan yang berlaku;
- Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
- Pelaksanaan tata usaha Badan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- Bapepam-LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai bertugas sejak 1 Januari 2013 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.

EMITEN

6/39

- Emiten merupakan sebutan bagi perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi (*bond*) dan pembelinya adalah masyarakat umum:
 1. **Emiten saham** menjual saham melalui penawaran umum baik penawaran umum perdana (*initial public offering, IPO*) kepada investor publik maupun penawaran saham berikutnya (*seasoned equity offering*).

- 2. Emiten obligasi** menjual obligasi melalui penawaran umum baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya.

BURSA EFEK

8/39

- Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan **bursa efek adalah** pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka.
- Di bursa efek, saham dan obligasi serta sekuritas jangka panjang lainnya diperdagangkan antar investor.

BURSA EFEK

9/39

- Bursa efek dapat membentuk aliansi dengan bursa lain untuk meningkatkan efisiensi dan likuiditasnya.
- *Contoh:* Pada tanggal 30 November 2007, BEJ dan BES digabung dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

Euronext (penggabungan antara bursa Paris, Amsterdam, dan Brussel), Newex (penggabungan antara Deutsche Borse dan bursa Vienna), Norex (penggabungan antara bursa Kopenhagen, Stockholm, Oslo, dan Irlandia), dan penggabungan antara Sydney Future Exchange dan New Zealand Futures and Options Exchanges

Demutualisasi bursa efek : London Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Deutsche Borse, dan Osaka Stock Exchange.

SELF REGULATORY ORGANIZATIONS (SRO)

10/39

- Saat ini SRO terdiri dari tiga pihak, yaitu bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).

SELF REGULATORY ORGANIZATIONS (SRO)

11/39

▣ Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP).

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam adakah hanya satu, yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

SELF REGULATORY ORGANIZATIONS (SRO)

12/39

- ▣ **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Pada tahun 2006, lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh Bapepam hanya satu, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PERUSAHAAN EFEK/SEKURITAS

13/39

□ Perusahaan efek (*securities companies*) adalah perusahaan yang memiliki satu atau gabungan tiga kegiatan berikut:

1. Penjamin emisi efek.

Penjamin emisi efek (*underwriter*) adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual (*full commitment and non full commitment*).

PERUSAHAAN EFEK/SEKURITAS

14/39

2. Perantara pedagang efek.

Perantara pedagang efek (*broker dealer*) atau perusahaan pialang, adalah salah satu aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

3. Manajer investasi.

Manajer investasi (*investment manager*), adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah.

1. **Biro Administrasi Efek (*Securities Administration Bureau*)**

Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

2. Kustodian (*Custodian*)

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya

3. Wali Amanat (*Trustee*)

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang. Pada tahun 2006, Bapepam melaporkan ada 13 wali amanat.

4. Penasihat Investasi (*Investment Advisor*)

Penasehat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek.

5. Pemeringkat Efek (*Rating Agencies*)

Perusahaan pemeringkat efek merupakan lembaga yang dapat menjembatani kesenjangan informasi antara emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit suatu perusahaan. Saat ini terdapat 2 perusahaan pemeringkat efek, yaitu PT PEFINDO atau PT Kasnic Credit Rating Indonesia.

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

19/39

- **Akuntan publik** membantu emiten dalam menyusun prospektus dan laporan tahunan sehingga tersaji memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan bursa efek.
- **Notaris** berperan ketika emiten, perusahaan sekuritas, dan pihak-pihak lainnya menyusun anggaran dasar dan kontrak-kontrak kegiatan

PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

20/39

- **Konsultan hukum** membantu dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan aspek hukum lainnya.
- **Perusahaan penilai** berperan dalam penentuan nilai wajar atas suatu aktiva perusahaan dalam proses emisi.

INVESTOR

21/39

- Investor atau sering juga disebut pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas.
- Investor dapat dibedakan ke dalam:
 1. investor perseorangan (*individual investor*)
 2. investor institusi (*institutional investor*).
- Investor juga dapat dibedakan berdasarkan asal negaranya, yaitu:
 1. Investor Indonesia (domestik/lokal).
 2. Investor asing.



PASAR MODAL

SEJARAH PASAR MODAL INDONESIA

Periode Pertama (1912-1942):

Periode Jaman Belanda

- 14 Desember 1912, suatu asosiasi 13 broker dibentuk di Jakarta. Asosiasi ini diberi nama "Vereniging voor Effectenhandel" yang merupakan cikal bakal pasar modal pertama di Indonesia.
- Pasar modal di Surabaya dibuka pada tanggal 1 Januari 1925 dan disusul di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1925.

- Pasar-pasar modal ini juga didirikan oleh Belanda, mayoritas saham-saham yang diperdagangkan merupakan saham-saham perusahaan Belanda dan afiliasinya yang tergabung dalam Dutch East Indies Trading Agencies.
- Pasar pasar modal ini beroperasi sampai kedatangan Jepang di Indonesia di tahun 1942.

Periode Kedua (1952-1960):



periode Orde Lama

- 1 September 1951 dikeluarkan undang-undang Darurat No. 12 yang kemudian dijadikan Undang-undang No. 15/1952 tentang pasar modal.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 289737/U.U. tanggal 1 November 1951, Bursa Efek Jakarta (BEJ) akhirnya dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 1952
- Tahun 1960, sekuritas-sekuritas perusahaan Belanda sudah tidak diperdagangkan lagi di bursa efek Jakarta. Sejak itu aktivitas di Bursa Efek Jakarta semakin menurun.

Periode Ketiga (1977-1988):

Periode Orde Baru



- Keputusan Presiden No. 52 tahun 1976. Keputusan ini menetapkan pendirian Pasar Modal, pembentukan Badan Pembina Pasar Modal, pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dan PT Danareksa.
- Presiden Suharto meresmikan kembali Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 10 Agustus 1977.
- PT Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang tercatat di BEJ

- 
- Sampai dengan tahun 1988 hanya sedikit sekali perusahaan yang tercatat di BEJ, yaitu hanya 24 perusahaan saja (selama 4 tahun, 1985 sampai dengan 1988 tidak ada perusahaan yang go public).
- 

No	Perusahaan	Tanggal Efektif	Tanggal Listing	Jumlah (Lembar)	Harga (Rp)	Nilai Emisi (Rp)
1	Semen Cibinong	06/08/1977	10/08/1977	178.750	10.000	1.787.500.000
2	Centex	04/05/1979	22/05/1979	116.000	5.500	638.000.000
3	BAT Indonesia	19/10/1979	20/12/1979	6.600.000	2.500	16.500.000.000
4	Tifico	29/12/1979	26/02/1980	1.100.000	7.250	7.975.000.000
5	PGI	06/03/1980	28/04/1980	280.000	3.000	840.000.000
6	Good Year Ind	10/11/1980	22/12/1980	6.150.000	1.250	7.687.500.000
7	Merck Indonesia	23/06/1981	23/07/1981	1.680.000	1.900	3.192.000.000
8	Multi bintang	27/10/1981	15/12/1981	3.520.012	1.570	5.526.418.840
9	Unilever Ind	16/11/1981	11/01/1982	9.200.000	3.175	29.210.000.000
10	Sepatu Bata	06/02/1982	24/03/1982	1.200.000	1.275	1.530.000.000
11	Unitex	12/05/1982	28/06/1982	733.500	1.475	1.081.912.500
12	Sucaco	05/06/1982	20/06/1982	4.800.000	1.100	5.280.000.000
13	Bayer Ind.	16/06/1982	04/08/1982	2.324.100	1.325	3.079.432.500
14	Panin Bank	28/10/1982	29/12/1982	1.637.500	3.475	5.690.312.500
15	Squibb Ind.	12/02/1983	29/03/1983	972.000	1.050	1.020.600.000
16	Panin Life	30/04/1983	14/06/1983	1.020.000	2.950	3.009.000.000
17	Sari Husada	04/06/1983	05/08/1983	1.000.000	1.850	1.850.000.000
18	Panin Ins.	13/08/1983	20/09/1983	765.000	1.150	879.750.000
19	Singer Ind.	21/11/1983	30/12/1983	523.500	1.540	806.190.000
20	Pfizer	21/12/1983	09/02/1984	600.000	1.425	855.000.000
21	Delta Jakarta	23/12/1983	27/02/1984	347.400	2.950	1.024.830.000
22	Htl.Prapatan	29/12/1983	29/02/1984	1.460.000	1.050	1.533.000.000
23	Jkt Int.Htl	30/12/1983	29/02/1984	6.618.600	1.500	9.927.900.000
24	Prodenta	09/10/1984	04/12/1984	221.000	1.450	320.450.000

Periode Keempat (1988- Mei 1995): Periode Bangun dari tidur yang Panjang

- Tahun 1988-990, jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ meningkat sampai dengan 128.
- Sampai dengan akhir tahun 1994 jumlah perusahaan yang sudah IPO menjadi 225.
- Pada periode ini dikenal sebagai periode lonjakan IPO (IPO boom).
- Pada tahun 1991, BEJ diswastakan dan sebagai konsekuensinya, sehingga BAPEPAM dari Badan pelaksana pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. (Keputusan Presiden No. 53 tahun 1990)

- 
- Bursa Efek Surabaya (BES) / Surabaya Stock Exchange (ssx) dilahirkan kembali pada tanggal 16 Juni 1989.
- 

Periode Kelima (Mulai Mei 1995):

periode otomatisasi

- Peningkatan kegiatan transaksi yang dirasakan sudah melebihi kapasitas manual, maka BEJ memutuskan untuk mengotomatisasikan kegiatan transaksi di bursa.
- Jakarta Automated Trading System (JATS) dan mulai dioperasikan pada hari Senin tanggal 22 Mei 1995.
- Pada tanggal 19 September 1996 (diumumkan secara terbuka pada tanggal 10 Maret 1997) BES → Surabaya Market information & Automated Remote Trading (S_MART).

Periode Keenam (Mulai Agustus 1997 - September 1998): Krisis Moneter.


- Pada bulan Agustus 1997, krisis moneter melanda negara-negara Asia.
- Penurunan nilai mata uang negara-negara Asia terhadap dolar Amerika.
- Tingkat bunga tinggi

Periode Ketujuh (Mulai Juli 2000):


Tanpa warkat.

- Perdagangan dengan warkat sudah dianggap tidak efisien lagi.
- BEJ mulai menerapkan perdagangan tanpa warkat (scripless tradings).

Periode Kedelapan (Oktober 1998 - Desember 2002): Penyembuhan.



Periode Kesembilan (Mulai Januari 2003 - Januari 2008):Kebangkitan Kembali.



- 
- Pada tanggal 16 Agustus 2007 nilai IHSG turun menjadi 1.863,365 karena mulai terdengarnya kasus Subprime Mortgage di Amerika Serikat.
- 

Periode Kesepuluh (Mulai Oktober 2007) : Bursa Efek Indonesia.

- Efektif mulai bulan November 2007, BEJ dan BES bergabung menjadi BEI (Bursa Efek Indonesia).

Periode Kesebelas (Mulai Akhir Januari 2008) : Krisis Global

□ Kasus Subprime Mortgage

